

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR, LAUT DAN
PULAU-PULAU KECIL.

I. UMUM

1. Pokok-Pokok Pikiran

- a. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti penting dan strategis bagi Provinsi Kalimantan Timur baik dari segi ekologis, ketahanan, pangan, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya dan keindahan alam, maupun dari segi pencegahan terhadap erosi/abrasi, gelombang laut dan badai. Dalam wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil ini terdapat berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria sebagai tempat memijah, mengasuh dan mencari makan berbagai biota laut. Selain itu habitat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur mempunyai keaneragaman biologis yang memiliki keunikan tersendiri. Wilayah pesisir juga sebagai tempat pemukiman masyarakat, media transportasi laut serta sarana rekreasi dan penelitian. Disamping itu wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil menyediakan sumberdaya ekonomi untuk kegiatan perdagangan dan industri, sumber mineral, sumber energi, minyak dan gas bumi serta bahan-bahan tambang lainnya.
- b. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami degradasi ekosistem serta penurunan populasi biota yang terdapat di dalamnya sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan, pertumbuhan penduduk, peningkatan sampah organik dan anorganik serta peningkatan kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Demikian juga adanya peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan, akan semakin menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang dikandungnya yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- c. Melihat pentingnya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya pesisir agar tetap terpelihara dan lestari, maka dibutuhkan tindakan penanggulangan sesegera mungkin. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu di Provinsi Kalimantan Timur. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mengembangkan visi, misi, strategi dan tujuan bagi pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka mengembangkan suatu sistem koordinasi penyelenggaraan dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-

pulau kecil secara terpadu. Setelah mekanisme koordinasi serta terwujudnya partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat dikembangkan.

- d. Peraturan Daerah ini merupakan pengembangan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penguatan kapasitasnya untuk mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.
- e. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya. Berkurangnya populasi ikan di perairan pesisir akhir-akhir ini dengan hasil tangkapan nelayan semakin berkurang, menyebabkan masyarakat nelayan harus mencari ikan pada jarak yang semakin jauh. Dengan adanya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh hasil tangkapan yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidupnya.

2. Penetapan Batas Wilayah Laut Kewenangan Pemerintah Daerah:

- a. Penetapan batas wilayah laut untuk memisahkan yurisdiksi antara dua provinsi yang saling berhadapan tergantung pada lebar ruang lautan di antara kedua tepi daratan. Apabila lebar ruang lautan di antara kedua provinsi tersebut melampaui 24 mil laut, maka masing-masing provinsi menetapkan garis batas terluar pada jarak 12 mil laut yang ditarik sejajar dengan garis pangkalnya. Apabila lebar ruang laut di antara kedua provinsi ternyata kurang dari 24 mil laut, maka batas wilayah laut kedua provinsi tersebut ditetapkan melalui penarikan garis tengah yang diukur sama jarak antara garis pangkal sepanjang pantai kedua provinsi itu.
- b. Penetapan batas wilayah laut provinsi yang saling berdampingan dilakukan dengan penetapan kesepakatan tentang letak titik pangkal yaitu dengan menentukan titik akhir dari batas kedua provinsi di daratan. Kemudian dilakukan penentuan titik acuan yang letaknya sama jarak ke kiri dan ke kanan titik acuan. Kemudian dilakukan penentuan proyeksi ke arah lautan dari kedua titik acuan.

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diarahkan untuk:

- a. peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
- b. peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan;
- c. peningkatan marikultur dan jasa lingkungan;
- d. pemberdayaan masyarakat pesisir;
- e. pentaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir; dan
- f. keberlanjutan keberadaan sumberdaya pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2**Huruf a**

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah dengan pemerintah daerah; dan
2. Keterpaduan antara ekosistem darat dan laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat ekonomi sumberdaya yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara jelas dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi manusia, golongan dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas peranserta masyarakat adalah:

1. Menjamin agar masyarakat pesisir laut dan pulau-pulau kecil mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
3. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.

Huruf g

Asas berkelanjutan diterapkan agar:

1. Pemanfaatan sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4**Huruf a**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ruang lautan yang masih terkena pengaruh oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih dipengaruhi laut, sedangkan ke arah daratan disesuaikan sampai dengan batas kecamatan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan skala tertentu adalah skala pemetaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6**Ayat (1)**

Penetapan batas wilayah wilayah laut yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi sejauh 12 mil laut merupakan batas maksimum. Dalam hal terdapat dua provinsi yang berhadapan yang lebar lautnya kurang dari 24 mil laut, maka batas wilayah laut untuk dua provinsi tersebut dibagi sama jarak melalui penetapan garis tengah (median line).

Ayat (2)

Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat dalam hal tata cara penetapan titik pangkal dan penarikan garis batas ke arah laut.

Pasal 7

Penetapan batas wilayah laut secara definitif diperlukan agar dijadikan sebagai acuan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi merupakan kesatuan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Indikator kinerja dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan dan rencana tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil tetap dipertahankan, walaupun terjadi perubahan pada rencana strategis pembangunan daerah.

Pasal 13

Rencana strategis provinsi masa berlakunya disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15**Huruf a**

Yang dimaksud dengan kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang sesuai dengan rencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan yang dilarang adalah kegiatan bersifat destruktif dan bertentangan dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang memerlukan ijin adalah kegiatan yang dilarang, kecuali setelah memenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi perijinan pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 16**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan zona konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Contoh: kawasan konservasi laut/daerah perlindungan laut (marine sanctuary), taman wisata laut, dan lokasi-lokasi bersejarah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang diperuntukkan bagi berbagai kegiatan. Pengertian zona pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona tertentu adalah zona yang mempunyai fungsi khusus. Contoh: zona untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan alur adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran. Contoh: Alur Laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Masa berlaku rencana zonasi provinsi selama 15 (lima belas) tahun disesuaikan dengan rencana tata ruang terinci/detail dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Huruf a

Pengertian masyarakat termasuk orang perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan dimaksudkan agar perencanaan sektor yang satu dan yang lainnya terintegrasi dalam kesatuan rencana.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud orientasi adalah penentuan arah yang hendak dicapai melalui prosedur dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Rencana Aksi disusun satu tahun sekali. Rencana Aksi dapat juga disebut Rencana Tahunan yang dapat mempunyai visi lebih panjang sampai 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang potensi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pendayagunaan potensi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 23**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarga secara tradisional.

Ayat (2)

Registrasi dan pemeliharaan registrasi perlu dilakukan. Contoh: untuk keperluan statistik produksi perikanan.

Pasal 24**Ayat (1)**

Kegiatan pemanfaatan untuk tujuan usaha seperti: pertanian, budidaya perairan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan permukiman kepadatan rendah (perdesaan).

Pengaturan tentang pemberian ijin diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pertanian adalah pertanian organik termasuk peternakan dalam skala rumah tangga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem adalah perubahan secara langsung dan drastis yang mempengaruhi ekosistem pulau-pulau kecil.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan identifikasi adalah pengenalan kondisi alamiah pulau secara faktual.

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah penjumlahan, pemilahan, dan penggolongan sumberdaya yang terdapat di pulau-pulau kecil.

Pemberian nama pulau-pulau kecil disesuaikan dengan karakteristik setempat dan menggunakan nama/istilah lokal. Hal ini dilakukan untuk kepentingan administrasi pemerintahan.

Yang dimaksud dengan penguasaan secara efektif adalah menduduki, membangun sarana dan prasarana, memanfaatkan secara khusus serta mempertahankan pulau-pulau dari berbagai gangguan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bencana alam lainnya adalah longsor, kebakaran hutan, dan tanah amblas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Menjaga kelestarian ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil meliputi upaya untuk melindungi terumbu karang, padang lamun, mangrove, lahan basah, gumuk pasir, estuari, laguna, teluk, delta dan pulau sangat kecil.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Situs budaya tradisional antara lain: tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologis, situs sejarah kemaritiman, tempat ritual keagamaan atau adat.

Ayat (2)

Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas adalah kawasan yang memiliki keunikan berdasarkan data dan informasi ilmiah.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang unik adalah gumuk pasir di pantai selatan di Provinsi DIY, Laguna Segara Anakan di Provinsi Jawa Tengah, ekosistem pulau Derawan di Provinsi Kalimantan Timur, dan habitat ikan purba di perairan Taman Laut Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 30**Huruf a**

Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari kawasan konservasi laut yang pemanfaatannya hanya untuk penelitian seperti: penelitian terhadap tutupan karang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah zona peralihan antara zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan terbatas adalah bagian dari kawasan konservasi laut yang pemanfaatannya hanya untuk ekowisata dan perikanan tangkap yang bersifat tradisional.

Pasal 31**Ayat (1)**

Contoh kawasan konservasi laut daerah: terumbu karang, padang lamun dan/atau hutan mangrove.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan yang berkaitan langsung misalnya tempat pelelangan ikan, jasa wisata selam, hotel dan restoran.

Kegiatan/usaha yang tidak terkait langsung dengan pemanfaatan pesisir, misalnya usaha perbengkelan mobil yang dapat mencemarkan perairan pantai.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diperlukan bagi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan dan masyarakat.

Huruf f

Rekomendasi teknis diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif, destruktif dan menimbulkan pencemaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengumuman terbuka adalah pencantuman di papan pengumuman atau media massa.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan tempat tinggalnya atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, mempunyai hubungan timbal-balik dengan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya.

Yang dimaksud dengan masyarakat lokal adalah kesatuan sosial yang terikat secara teritorial dengan wilayah pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri, dan mempunyai hubungan timbal-balik dengan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ancaman serius antara lain: kegiatan yang menggunakan bahan peledak, bahan berbahaya dan beracun, penambangan karang, pencemaran pantai, abrasi dan penebangan hutan mangrove.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bukti ilmiah adalah kegiatan berupa studi pendahuluan terhadap rencana pengelolaan wilayah pesisir yang dimohonkan ijinnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerusakan yang mungkin timbul diperkirakan tidak dapat dipulihkan adalah sumberdaya pesisir menjadi hilang atau tumpasnya fungsi perlindungan alami pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan adalah pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak sesuai daya dukung pesisir.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan pembekuan adalah apabila kondisi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian ijin telah berubah.

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikannya ijin atau kondisi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil mengalami kerusakan berat baik kualitas maupun kuantitas, sehingga tidak layak untuk keperluan apapun.

Yang dimaksud dengan pencabutan adalah apabila pemegang ijin terbukti menyalahgunakan haknya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan semula atau tidak melakukan perlindungan dan pemeliharaan sepatutnya atau selama berlakunya ijin membiarkan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil menjadi rusak tanpa upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Jaminan lingkungan berupa uang untuk kompensasi lingkungan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dampak yang merusak lingkungan pesisir adalah kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu adalah nelayan dan masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal 45

Ayat (1)

Ganti rugi diberikan sebagai dana kompensasi lingkungan dan kompensasi kerugian yang dialami masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa dan/atau harta benda.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mitigasi bencana, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah bencana luar biasa yang terjadi di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang melampaui batas perkiraan, sehingga jika tidak diambil tindakan darurat dapat menjadi bencana yang lebih besar yang membahayakan keselamatan umum.

Yang dimaksud dengan tindakan darurat adalah tindakan pertolongan pertama yang dilakukan untuk mengkoordinasikan upaya dalam penanggulangan bencana yang dihadapi berupa bantuan pangan, kesehatan, komunikasi, transportasi, sarana dan prasarana, serta keamanan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyuluhan adalah kegiatan peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan pelatihan adalah kegiatan peningkatan kemampuan teknis pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada perangkat pemerintah.

Yang dimaksud dengan pendampingan adalah kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat berupa bimbingan dan advokasi.

Yang dimaksud dengan supervisi adalah kegiatan pengawasan terhadap program pentaatan agar pengelolaan wilayah pesisir berlangsung terkendali.

Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah kegiatan penyebarluasan program pentaatan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pembentukan Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengendalian pemberian ijin adalah mengkoordinasikan rekomendasi teknis kepada Gubernur untuk penetapan keputusan dalam pemberian ijin pengelolaan di wilayah pesisir.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Susunan Organisasi Pengelola terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris merangkap anggota dan anggota dengan dibantu dengan Sekretariat.

Yang dimaksud dengan prinsip keterwakilan masyarakat adalah keanggotaan yang diwakili oleh: pemuka agama, pemuka adat, serta tokoh pemuda dan perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Keterlibatan Organisasi Pengelola Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam pengawasan bersama instansi terkait hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat koordinatif.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Sengketa sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat berupa sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan/atau sengketa bukan untuk tujuan usaha dan untuk tujuan usaha, misalnya: sengketa antar pengelola, antar pengusaha, antara para pengelola dan pengusaha dan antar wilayah.

Ayat (2)

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46